



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadly Syahputra
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Gang Setia Kelurahan Pelawi  
Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa Muhammad Fadly Syahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadli Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fadli Syahputra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;'
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang diduga berisikan narkotika jenis ganja,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD FADLY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari JEFRI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 juli 2019 pukul 16.00 WIB di pelabuhan Pangkalan Brandan yang pada saat itu terdakwa sedang memancing lalu Jefri (belum tertangkap) yang berada disamping terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat dari dalam kotak rokok miliknya yang ternyata berisikan narkotika jenis ganja kemudian Jefri (belum tertangkap) menggunakan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Jefri (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa mengatakan "kalau dikasih mau lah bang" lalu Jefri (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dari ganja yang telah digunakan Jefri (belum tertangkap) kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan membawanya pulang. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke warnet di Gang Karyawan Pangkalan Brandan kemudian bermain internet dan pukul 01.15 setelah selesai bermain internet terdakwa pergi pulang kerumah dengan berjalan kaki dan setibanya di SPBU Pangkalan Brandan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa melihat saksi M.Riduan hendak masuk kedalam SPBU untuk mengisi BBM lalu terdakwa memanggil saksi M.Riduan dan mengatakan ingin menumpang pulang kerumah lalu saksi M.Riduan mengatakan akan mengisi BBM dulu dan selanjutnya terdakwa menunggu di dekat taman SPBU kemudian saksi Bripta Bennyamin Malau, saksi Brigadir Nur Arifin dan saksi Bripta Rizky Ramadhan (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan) mendatangi terdakwa yang pada saat hendak ditangkap terdakwa membuang barang sesuatu kearah belakang kiri terdakwa lalu saksi Bripta Bennyamin Malau menyuruh terdakwa mengambil barang sesuatu yang dibuang oleh terdakwa tadi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis ganja kemudian ditanyakan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Perdamaian Kecamatan Stabat Nomor : 242/IL.10028/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar kertas warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7512/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaopl, S.Si,Apt. dan pemeriksa 2. Supiyani, S.Si.M.Si. serta mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. Muhammad Fadly Syahputra adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU  
KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD FADLY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari JEFRI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 juli 2019 pukul 16.00 WIB di pelabuhan Pangkalan Brandan yang pada saat itu terdakwa sedang

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing lalu Jefri (belum tertangkap) yang berada disamping terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat dari dalam kotak rokok miliknya yang ternyata berisikan narkoba jenis ganja kemudian Jefri (belum tertangkap) menggunakan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Jefri (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa mengatakan "kalau dikasih mau lah bang" lalu Jefri (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dari ganja yang telah digunakan Jefri (belum tertangkap) kemudian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan dikantung celana bagian belakang sebelah kiri dan membawanya pulang. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke warnet di Gang Karyawan Pangkalan Brandan kemudian bermain internet dan pukul 01.15 setelah selesai bermain internet terdakwa pergi pulang kerumah dengan berjalan kaki dan setibanya di SPBU Pangkalan Brandan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa melihat saksi M.Riduan hendak masuk kedalam SPBU untuk mengisi BBM lalu terdakwa memanggil saksi M.Riduan dan mengatakan ingin menumpang pulang kerumah lalu saksi M.Riduan mengatakan akan mengisi BBM dulu dan selanjutnya terdakwa menunggu di dekat taman SPBU kemudian saksi Bripka Bennyamin Malau, saksi Brigadir Nur Arifin dan saksi Briptu Rizky Ramadhan (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan) mendatangi terdakwa yang pada saat hendak ditangkap terdakwa membuang barang sesuatu kearah belakang kiri terdakwa lalu saksi Bripka Bennyamin Malau menyuruh terdakwa mengambil barang sesuatu yang dibuang oleh terdakwa tadi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) lembar lipatan kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis ganja kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Perdamaian Kecamatan Stabat Nomor : 242/IL.10028/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar kertas

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7512/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaopl, S.Si,Apt. dan pemeriksa 2. Supiyani, S.Si.M.Si. serta mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. Muhammad Fadly Syahputra adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib, saksi bersama saksi Bennyamin Malau dan saksi Rizky Ramadhan, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang di dekat taman SPBU lalu saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang pada saat hendak ditangkap Terdakwa membuang barang sesuatu kearah belakang kiri Terdakwa lalu saksi Bennyamin Malau menyuruh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tadi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ternyata barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja lalu kami langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Jefri (DPO);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Rizky Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib, saksi bersama saksi Bennyamin Malau dan saksi Nur Arifin, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang di dekat taman SPBU lalu saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang pada saat hendak ditangkap Terdakwa membuang barang sesuatu kearah belakang kiri Terdakwa lalu saksi Bennyamin Malau menyuruh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tadi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ternyata barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja lalu kami langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Jefri (DPO);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu M. Riduan di dekat taman SPBU;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Jefri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7512/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaopl, S.Si,Apt. dan pemeriksa 2. Supiyani, S.Si.M.Si. serta mengetahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. Muhammad Fadly Syahputra adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu M. Riduan di dekat taman SPBU;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Jefri (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Fadly Syahputra, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka



orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu M. Riduan di dekat taman SPBU;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Jefri (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa memiliki Narkoba Golongan jenis ganja tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 805/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkoba jenis ganja, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadly Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang dilipat yang berisikan narkotika jenis ganja,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Nasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria C. N. Barus, S.I.P., SH., MH dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Nasri, S.H., M.H

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)